



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, NIK, 8171025512880008, tempat dan tanggal lahir Ambon 15 Desember 1988, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Tamat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kompleks IAIN, Kahena RT 007 RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ABDUSSUKUR KALIKY, SH, HENDRA MUSAID, SH., MH. Dan NURBAYA MONY, SH., MH.** adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**

MELAWAN

TERGUGAT, NIK, 8171021808850007, tempat dan tanggal lahir Pulau Ai, 18 Agustus 1985, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3 Tamat, Pekerjaan Kariawan BUMN, beralamat di Kompleks IAIN, Kahena RT 007 RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. selanjutnya disebut sebagai : **"TERGUGAT"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan menikah di Ambon pada tanggal 30 Maret 2008. Bertepatan 22 Rabiul Awal 1429 H. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 85/07/IV/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 19 Januari 2018.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kompleks IAIN Ambon, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri hingga di karuniahi keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama; ANAK Tempat tanggal lahir Ambon 19 Juni 2008, umur 12 Tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, berdasarkan akta kelahiran Nomor 8171-LT-09092019-0028 dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat
3. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat di tugaskan di kantor Pelindo Cabang Ternate, dan Penggugat sering meminta untuk mengikuti Tergugat di tempat tugasnya akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat masih mengurus anak dan Penggugat masih kuliah di IAIN Ambon pada fakultas Tarbiyah sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseisihan dan pertengkaran melalui telepon
4. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat dan anaknya pergi mengikuti Tergugat di Ternate, akan tetapi setelah sampai di Ternate,

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



Tergugat tidak pernah betah di rumah dan Tergugat tidak mempunyai waktu untuk tinggal bersama Penggugat sampai Tergugat mengatai Tergugat bahwa "Use kira use datang di sini beta nyaman dengan use" hingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan Tergugat lebih memilih untuk menyuruh Penggugat pulang ke ambon

5. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat di Pindah tugaskan di Perindo Cabang Ambon, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama akan tetapi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat Tidak pernah jujur kepada Penggugat terhadap pendapatan gaji Tergugat

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan april 2019 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya yang di sebabkan karena :

a. Tergugat tidak jujur dengan gaji dan tidak pernah merubah sikapnya sampai sekrang

b. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Hapiyati tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; CHACA ANDANY SALASA masih di bawah umur sehingga menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum muayyiz adalah di bawah asuhan ibunya

8. Bahwa bilamana hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

c. Nafkah hadanah (anak) setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing – masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan, putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.

11. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan – ketentuan Hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan–alasan dan dalil–dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
ANAK Tempat tanggal lahir Ambon 19 juni 2008, umur 12 Tahun, agama
Islam, jenis kelamin perempuan, dibawah asuhan dan pemeliharaan
Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat
berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 2.000.000
(dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta
rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Nafkah hadanah (anak) setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000
(dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun
5. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDIER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang
seadil – adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.
Salahuddin Latukau M.H) tanggal 12 November 2020, ternyata mediasi tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban secara tuntutan Penggugat tertulis tertanggal 10 Desember 2020

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



yang pada pokoknya membenarkan semua dalil penggugat terkait dengan perselisihan dalam keluarga dan intinya tidak keberatan dengan tuntutan cerai dari Penggugat namun tuntutan nafkah Penggugat juga disetujui kecuali poin 8 huruf b posita Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 85/07/IV/2008, tanggal 19 Januari 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguala, Kota Ambon Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 XXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumhtangga, bertempat tinggal di Air Kuning, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dalam rumah tangga secara rukun dan damai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak jujur dalam pendapatan bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak akur lagi dengan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehti oleh keluarga agar kedua kembali hidup damai dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



Saksi 2 XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kahena, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dalam rumah tangga secara rukun dan damai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak jujur dalam pendapatan bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak akur lagi dengan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehti oleh keluarga agar kedua kembali hidup damai dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi dalam rumahtangga karena Tergugat tidak jujur dalam pendapatan bahkan tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga sampai akhirnya rumah tangga tidak rukun lagi dan Tergugat menyetujui tuntutan cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekarang tidak lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat telah kawin lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk pisah dalam rumahtangga meskipun telah dinasehati oleh keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat Tergugat kawin lagi dan menyebabkan perselisihan hingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



dirukunkan dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tidak menghendaki cerai tetapi karena Penggugat akhirnya Tergugat menerima;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat atau pun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan kumulasi tuntutan, Iddah, Mut'ah dan Hadhanah telah berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam gugatan pokok tersebut di atas, mengenai hal-hal yang berkaitan perceraian, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam pertimbangan ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



Menimbang, bahwa selain gugatan pokok perceraian, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam jutarupiah)
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Hadhanah dan biaya hadhanah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat nafkah iddah dan anak tersebut namun Mutah hanya bersedia sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh jutarupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil. Maka majelis hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



Menimbang bahwa karena Tergugat bersedia memberikan nafkah sesuai dengan Tuntutan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengingat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang Mut'ah, berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalam jawab menjawab terjadi kesepakatan jumlah yang harus di berikan kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri, serta ketentuan pasal160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami.

Menimbang bahwa karena Tergugat bersedia memberikan nafkah sesuai dengan Tuntutan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengingat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Chaca Andany Salasa umur 12 tahun;

Menimbang bahwa anak penggugat dan Tergugat, selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak berada pada pemeliharaan Penggugat;

Menimbang berdasarkan pasal 15 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam usia anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dengan demikian Majelis Hakim menetapkan hak hadanah kepada Penggugat selaku ibu;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



Menimbang, tuntutan penggugat mengenai nafkah anak Penggugat dan tergugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat dalam jawaban bersedia memberikan uang hadanah kepada anak Penggugat dan Tergugat sesuai tuntutan Penggugat tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat bersedia dan menyanggupi jumlah nominal untuk nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga dengan demikian majelis hakim menetapkan sesuai pengakuan Tergugat tersebut dengan bersandar pada pasal 311 R.Bg, dan majelis hakim yakin bahwa Tergugat mampu untuk dihukum membayar sesuai pengakuannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan perlu mengabulkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.Menetapkan jatuh talak satu bain sugra dari Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.Menghukum Tergugat untuk membayar uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxx umur 12 tahun berada pada pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak setiap saat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadanah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.519.000,- (lima ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, S.H, M.H., dan Drs.Abd.Rasyid, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasniar Surudji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Tomi Asram, S.H, M.H

Drs.H.Muhammad Arafah Jalil, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Hasniar Surudji, S. Ag

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 4.00.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00,
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00
J u m l a h : Rp 519.000,00

(lima ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs Ali Karepesina

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.319/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)